

Koordinasi Persiapan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan pada Tahapan Kampanye di Kota Baubau

Zubair^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

ABSTRAK

Pelanggaran tindak pidana pemilihan adalah perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada). Kegiatan ini bertujuan mendorong semua pihak, seperti peserta pemilu, tim kampanye, dan masyarakat, agar dapat mematuhi aturan yang berlaku, menghindari pelanggaran, serta mendukung penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antar-lembaga terkait, seperti Bawaslu, KPU, dan Sentra Gakkumdu, dalam menegakkan hukum pemilu secara profesional dan transparan. Metode Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan pada Tahapan Kampanye di Kota Baubau. Rapat koordinasi ini dilaksanakan dengan metode diskusi panel yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk Bawaslu, KPU, kepolisian, kejaksaan, serta perwakilan partai politik. Berdasarkan hasil kegiatan, peserta semakin memahami regulasi tindak pidana pemilihan, tahapan kampanye, dan potensi pelanggaran pemilu sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan peraturan Bawaslu. Pemahaman ini diharapkan dapat mencegah pelanggaran yang dapat mengganggu integritas pemilu. Kolaborasi antar-lembaga, khususnya melalui Sentra Gakkumdu yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, menjadi kunci dalam penegakan hukum pemilu secara profesional. Dengan sinergi yang baik antara penyelenggara, peserta pemilu, dan masyarakat, pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat dapat terwujud.

Kata Kunci: Penanganan Pelanggaran, Tindak Pidana Pemilihan, Tahapan Kampanye

ABSTRACT

Election crime violations are unlawful acts related to the process of holding general elections (elections) or regional head elections (pilkada). This activity aims to encourage all parties, such as election participants, campaign teams, and the public, to comply with applicable regulations, avoid violations, and support the implementation of honest, fair, and dignified elections. This activity also strengthens coordination between related institutions, such as Bawaslu, KPU, and Sentra Gakkumdu, in enforcing election law professionally and transparently. Activity Method Coordination Meeting for Preparation of Handling Election Crime Violations at the Campaign Stage in Baubau City. This coordination meeting was carried out using a panel discussion method involving all relevant stakeholders, including Bawaslu, KPU, police, prosecutors, and representatives of political parties. Based on the results of the activity, participants increasingly understand the regulations on election crimes, campaign stages, and potential election violations in accordance with Law No. 7 of 2017 and Bawaslu regulations. This understanding is expected to prevent violations that can disrupt the integrity of the election. Collaboration between institutions, especially through Sentra Gakkumdu involving Bawaslu, the Police, and the Prosecutor's Office, is the key to enforcing election law professionally. With good synergy between organizers, election participants, and the community, honest, fair, and dignified elections can be realized.

Keywords: Handling of Violations, Election Crimes, Campaign Stages

1. Pendahuluan

Pelanggaran tindak pidana pemilihan adalah perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada). Tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengklasifikasikan pelanggaran tersebut sebagai kejahatan yang dapat mengganggu integritas, kejujuran, dan keadilan dalam proses demokrasi (Sudarmadi & Abidin, 2021) (Surahman et al., 2023). Pelanggaran ini dapat dilakukan oleh peserta pemilu, penyelenggara pemilu, tim kampanye, maupun masyarakat umum (Rianto et al., 2020). Bentuk pelanggaran tindak pidana pemilihan sangat beragam, mulai dari politik uang (*money politics*), intimidasi terhadap pemilih, pemalsuan dokumen pemilihan, hingga penggelembungan suara. Selain itu, tindakan yang mengganggu ketertiban selama masa kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara juga termasuk dalam kategori ini (Pabbu & Irpan, 2021). Politik uang, misalnya, sering digunakan untuk mempengaruhi pilihan pemilih dengan memberikan imbalan materi, yang jelas bertentangan dengan prinsip pemilu yang bebas dan adil (Yuliawati, 2021).

Penanganan tindak pidana pemilihan melibatkan beberapa lembaga, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Bawaslu berperan dalam menerima laporan dan melakukan investigasi awal, sedangkan proses penegakan hukumnya dilakukan oleh Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) (Nasir, 2020). Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan, denda, atau keduanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencegahan pelanggaran tindak pidana pemilihan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemilih, penyelenggara pemilu, dan aparat penegak hukum. Edukasi tentang hak dan kewajiban pemilih, pengawasan yang ketat selama tahapan pemilu, serta penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran (Oktobrian, 2022). Dengan demikian, pemilu yang berintegritas dapat terwujud, mencerminkan kehendak rakyat secara murni dan adil.

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) adalah proses penting dalam demokrasi yang harus dilaksanakan secara adil dan transparan. Namun, tahapan kampanye sering kali menjadi momen rawan terjadinya pelanggaran tindak pidana pemilihan. Pelanggaran ini meliputi berbagai bentuk, seperti politik uang, manipulasi data pemilih, dan intimidasi terhadap pemilih atau calon (Suripatty et al., 2023). Penanganan pelanggaran ini memerlukan pendekatan yang sistematis dan komprehensif untuk menjaga integritas proses pemilu. 1) Penting untuk memiliki kerangka hukum yang jelas dan tegas dalam menangani pelanggaran tindak pidana pemilihan. Undang-Undang Pemilu harus mengatur secara rinci jenis-jenis pelanggaran yang dapat terjadi, serta sanksi yang akan dikenakan terhadap pelanggar (Jukari, 2022). Selain itu, peraturan pelaksana seperti peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu diperkuat untuk memberikan panduan yang jelas bagi pelaksanaan pemilu yang bersih dan bebas dari kecurangan; dan 2) Pengawasan yang efektif selama tahapan kampanye merupakan kunci dalam mencegah dan menangani pelanggaran tindak pidana pemilihan. Bawaslu harus berperan aktif dalam memonitor kegiatan kampanye, serta menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelanggaran. Selain itu, kerjasama antara Bawaslu, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi dapat diungkap dan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilu yang jujur dan adil juga tidak kalah penting (Saputra et al., 2020) (Setiawan, 2022). Masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajibannya sebagai pemilih, serta dampak negatif dari pelanggaran tindak pidana pemilihan terhadap kualitas demokrasi (Muhaemin et al., 2022). Dengan demikian, diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya tahapan kampanye, sehingga dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran dan memastikan pemilu berjalan dengan lancar dan demokratis (Bambang et al., 2021).

Kegiatan *Koordinasi Persiapan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan pada Tahapan Kampanye di Kota Baubau* bertujuan untuk memastikan bahwa proses kampanye berlangsung secara adil, jujur, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, terdapat kesenjangan yang sering kali muncul, terutama dalam hal pemahaman masyarakat dan peserta pemilu terhadap regulasi yang mengatur tindak pidana pemilihan. Masih banyak pihak yang belum sepenuhnya menyadari batasan-batasan hukum selama kampanye, seperti larangan politik uang, penyebaran hoaks, serta penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik tertentu. Masalah lain yang dihadapi adalah kurangnya sinergi antara pemangku kepentingan, seperti Bawaslu, KPU, aparat penegak hukum, serta partai politik dalam mendeteksi dan menindaklanjuti pelanggaran secara cepat dan efektif. Koordinasi yang belum optimal ini dapat menghambat proses penanganan kasus, sehingga berpotensi mencederai integritas pemilu. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung di lapangan, termasuk pemantauan di daerah-daerah yang sulit dijangkau, juga menjadi tantangan tersendiri.

Perlu adanya penguatan koordinasi lintas sektor melalui forum rutin yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Kegiatan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan kepada peserta pemilu dan masyarakat mengenai bentuk-bentuk pelanggaran dan sanksinya juga harus ditingkatkan. Selain itu, pemanfaatan teknologi untuk pemantauan kampanye secara real-time, serta pembentukan tim khusus yang responsif dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran, dapat mempercepat proses penanganan dan memastikan pemilu yang lebih transparan dan berintegritas di Kota Baubau.

2. Metode Penelitian

Metode Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan pada Tahapan Kampanye di Kota Baubau. Rapat koordinasi ini dilaksanakan dengan metode diskusi panel yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk Bawaslu, KPU, kepolisian, kejaksaan, serta perwakilan partai politik. Kegiatan dimulai dengan pemaparan materi dari narasumber utama yang membahas regulasi, potensi pelanggaran, serta mekanisme penanganan tindak pidana pemilihan selama tahapan kampanye. Pemaparan ini bertujuan memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada seluruh peserta tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mengawasi jalannya kampanye yang bersih dan sesuai ketentuan hukum. Setelah pemaparan materi, rapat dilanjutkan dengan sesi diskusi kelompok terarah (*focus group discussion/FGD*). Dalam sesi ini, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi di Kota Baubau serta menyusun strategi pencegahannya. Setiap kelompok didampingi oleh fasilitator yang memastikan diskusi berjalan efektif dan tetap fokus pada tujuan rapat koordinasi.

Hasil diskusi kemudian dipresentasikan oleh perwakilan masing-masing kelompok dalam sesi pleno. Pada tahap ini, setiap peserta dapat memberikan masukan, menyampaikan kekhawatiran, serta menyarankan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum selama tahapan kampanye. Diskusi pleno ini diharapkan menghasilkan kesepakatan bersama mengenai prosedur penanganan yang cepat, tepat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai penutup, rapat koordinasi ini dirangkum dalam bentuk rekomendasi tertulis yang mencakup protokol pelaporan pelanggaran, mekanisme koordinasi lintas sektor, serta langkah-langkah preventif yang harus dijalankan oleh semua pihak. Dokumen rekomendasi ini menjadi acuan resmi bagi seluruh stakeholder dalam menjalankan tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran selama tahapan kampanye di Kota Baubau.

3. Hasil dan Pembahasan

Sesi pemaparan regulasi, peserta diberikan penjelasan mengenai dasar hukum yang mengatur tindak pidana pemilihan. Regulasi ini diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menguraikan secara rinci ketentuan mengenai pelanggaran

pemilu beserta sanksinya. Selain itu, Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turut dijelaskan sebagai pedoman dalam mengawasi proses pemilu yang adil dan transparan. Dengan memahami regulasi ini, diharapkan semua pihak, termasuk peserta pemilu, tim kampanye, dan masyarakat, dapat menghindari pelanggaran yang berpotensi mengganggu integritas pemilu. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memaparkan tahapan kampanye, termasuk jadwal, metode, dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh peserta pemilu. Kampanye pemilu harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dengan metode yang diizinkan, seperti pertemuan terbatas, pemasangan alat peraga, dan penyebaran bahan kampanye. KPU juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan menghindari kampanye yang mengandung unsur ujaran kebencian, hoaks, atau politik uang. Pemahaman yang baik mengenai tahapan kampanye ini bertujuan untuk menciptakan suasana pemilu yang kondusif, demokratis, dan bermartabat.



Gambar 1. Rapat Koordinasi Persiapan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan pada Tahapan Kampanye di Kota Baubau

Sesi potensi pelanggaran, peserta diberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk pelanggaran tindak pidana pemilihan yang sering terjadi. Beberapa pelanggaran umum meliputi politik uang, yang dilakukan untuk memengaruhi pemilih dengan imbalan materi; kampanye di luar jadwal yang melanggar ketentuan waktu yang telah ditetapkan oleh KPU; serta penyebaran ujaran kebencian yang dapat memicu konflik sosial. Selain itu, pelanggaran juga dapat berupa penyalahgunaan fasilitas negara, intimidasi terhadap pemilih, dan penyebaran hoaks yang bertujuan menyesatkan opini publik. Identifikasi dini terhadap bentuk pelanggaran ini menjadi langkah awal dalam menjaga integritas proses pemilu. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran, penyelenggara dan peserta pemilu diharapkan menerapkan berbagai strategi pencegahan. Penyelenggara, seperti KPU dan Bawaslu, dapat memperkuat sosialisasi regulasi pemilu kepada masyarakat, meningkatkan pengawasan di lapangan, serta membuka kanal pengaduan yang mudah diakses. Sementara itu, peserta pemilu diharapkan mematuhi aturan kampanye, menghindari praktik-praktik curang, dan mengedepankan etika politik yang sehat. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran juga menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.

Diskusi dan Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) berperan penting dalam menegakkan hukum terkait pelanggaran pemilu. Lembaga ini merupakan wadah koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan. Ketiga institusi ini bekerja secara terpadu untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran pemilu ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Diskusi yang intensif di antara anggota Sentra Gakkumdu bertujuan menyamakan persepsi dalam menilai apakah suatu laporan dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak, sehingga tidak terjadi perbedaan pandangan yang dapat menghambat proses penegakan hukum. Dalam

mekanisme penanganannya, proses dimulai dari penerimaan laporan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu. Setelah laporan diterima, Bawaslu melakukan kajian awal untuk memastikan kelengkapan syarat formil dan materiil. Jika memenuhi kriteria, kasus tersebut diteruskan ke tahap penyelidikan yang melibatkan Kepolisian untuk mengumpulkan bukti dan keterangan. Setelah proses penyelidikan selesai, Kejaksaan berperan dalam melakukan penuntutan apabila terbukti terdapat unsur pidana. Selama proses ini, koordinasi yang solid di antara ketiga lembaga menjadi kunci agar penanganan berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Koordinasi antar-lembaga menjadi kunci dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang transparan dan berintegritas. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan aparat penegak hukum harus menyelaraskan tugas dan tanggung jawab masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan kewenangan. Melalui diskusi rutin, ketiga lembaga ini dapat mengidentifikasi potensi permasalahan di lapangan dan menyusun strategi penanganan yang terkoordinasi. Sinkronisasi ini juga mencakup pertukaran data dan informasi secara real-time untuk mempercepat respons terhadap pelanggaran atau hambatan yang mungkin terjadi selama proses pemilu. Selain koordinasi tugas, kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan logistik juga menjadi perhatian utama dalam memastikan kelancaran pemilu. Evaluasi kebutuhan SDM dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pemilu didukung oleh tenaga yang terlatih dan memahami prosedur teknis maupun pengawasan. Di sisi lain, ketersediaan alat pendukung, sarana transportasi, serta anggaran yang memadai perlu dipastikan agar operasional di lapangan berjalan efektif. Melalui koordinasi yang intensif, setiap lembaga dapat mengantisipasi kekurangan dan menyusun solusi yang tepat waktu, sehingga pelaksanaan pemilu dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai regulasi tindak pidana pemilihan, tahapan kampanye, serta potensi pelanggaran pemilu semakin meningkat. Penjelasan mengenai Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Peraturan Bawaslu, dan ketentuan kampanye yang dipaparkan oleh KPU memberikan gambaran yang jelas tentang batasan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh peserta pemilu. Dengan pemahaman yang baik ini, diharapkan seluruh pihak dapat menghindari pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu serta menciptakan proses pemilihan yang adil, transparan, dan bermartabat. Selain itu, kegiatan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antar-lembaga, khususnya melalui Sentra Gakkumdu, yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, dalam menegakkan hukum pemilu secara profesional dan transparan. Upaya pencegahan pelanggaran melalui sosialisasi regulasi, pengawasan di lapangan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Dengan sinergi yang baik antar-penyelenggara, peserta pemilu, dan masyarakat, diharapkan pelaksanaan pemilu dapat berjalan secara kondusif, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329-348.
- Bambang, S., Setyadi, S., & Darmawan, A. (2021). Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). In *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* (Vol. 2, Issue 2, pp. 281–291). Publikasi Indonesia. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i2.95>
- Dedi, A. (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak 2019. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 213-226.
- Hasibuan, S. J., Kadir, A., & Nasution, M. H. T. (2018). Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur

- Sumatera Utara 2018. *Perspektif*, 7(1), 1-5.
- Hermana, M. A., & Jaya, D. P. (2021). Efektivitas badan pengawas pemilihan umum dalam penanganan pelanggaran pada pemilihan umum tahun 2019. *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(2), 248-266.
- Jukari, A. (2022). Pelanggaran Administrasi yang Terstruktur Masif dan Sistematis dalam Pemilihan Kepala Daerah: Bagaimana Prosedur Penanganan dan Konstruksi Hukumnya? In *AL-BURHAN* (Vol. 12, Issue 1, pp. 32-44). Sekolah Tinggi Agama Islam Pati. <https://doi.org/10.56322/jab.v12i1.16>
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.
- Kelibay, I., Boinauw, I., Rosnani, R., & Kalagison, M. D. (2022). Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 167-181.
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Lubis, M. A., Lubis, A. A., & Frensh, W. (2023). Sistem Pemilihan Umum: Proporsional Terbuka dan Tertutup.
- Muhaemin, M., Hafid, A., Kusnandar, E., & Jiwantara, F. A. (2022). Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Strategi Pencegahannya (Studi Kasus pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kota Bima). In *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* (Vol. 5, Issue 6, pp. 1998-2004). Ainara. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i6.667>
- Nasir, I. (2020). Analisis Hukum Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan. In *Khazanah Hukum* (Vol. 2, Issue 1, pp. 41-50). Sunan Gunung Djati State Islamic University of Bandung. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7689>
- Oktobrian, D. (2022). Kriminalisasi dalam Tindak Pidana terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum. In *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* (Vol. 2, Issue 1, p. 57). UPT Penerbitan Universitas Jember. <https://doi.org/10.19184/jkph.v2i1.26674>
- Pabbu, A., & Irpan, I. (2021). Analisis Yuridis Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Di Kota Palopo. In *Alauddin Law Development Journal* (Vol. 3, Issue 3, pp. 638-647). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i3.24053>
- Putri, N. H., Laia, A., & Laia, B. (2023). Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 66-80.
- Rianto, S. D., Sahari, A., & Fauzi, A. (2020). Penanganan Tindak Pidana Perkara Pelanggaran Lalulintas Di Satlantas Polres Pematangsiantar. In *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* (Vol. 3, Issue 1, pp. 97-102). Mahesa Research Institute. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.199>
- Saputra, E. W. A., Mulyadi, L., & Nurharyanto, E. (2020). Penyidikan tindak pidana pemilu dalam masa kampanye pada pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah studi kasus di Kabupaten Purworejo. In *Kajian Hasil Penelitian Hukum* (Vol. 4, Issue 1, p. 500). Universitas Janabadra. <https://doi.org/10.37159/jmih.v4i1.1219>
- Setiawan, A. (2022). Problematika Dukungan Masyarakat Pada Calon Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Umum. In *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi* (Vol. 2, Issue 1, pp. 59-68). Badan Pengawas Pemilihan Umum. <https://doi.org/10.55108/awasia.v2i1.114>
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14-28.

- Sudarmadi, & Abidin, S. (2021). Penanganan Tindak Pidana Pemilu tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. In *Academia: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora* (Vol. 3, Issue 2, pp. 90–106). Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta. <https://doi.org/10.54622/academia.v3i2.59>
- Surahman, S., Supriyadi, S., Purnamasari, A. I., Rampadio, H., & Muja'hidah, M. (2023). Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan. In *JURNAL USM LAW REVIEW* (Vol. 6, Issue 3, p. 1005). Universitas Semarang. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6348>
- Suripatty, D. E. A., Toule, E. R. M., & Lewerissa, Y. A. (2023). Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Pada Polda Maluku). In *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 3, Issue 8, p. 810). Fakultas Hukum Universitas Pattimura. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i8.1863>
- Wibowo, A. P., Wardhana, E. W., & Nurgiansah, T. H. (2022). Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3217-3225.
- Yuliawati, N. (2021). Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu oleh Gakumdu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. In *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial* (Vol. 3, Issue 1, pp. 71–89). Fasanesia Library. <https://doi.org/10.53489/jis.v3i1.27>